

KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

THE CHARACTERISTICS OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN CRIME ACT OF CORRUPTION

P a d i l

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email : padillombok68@gmail.com

Naskah diterima : 02/03/2016; revisi : 12/03/2016; disetujui : 15/04/2016

ABSTRACT

The research was done through quantitative method and normative approach, by studying the laws on corporation criminal liability in Indonesia. In the research it was found that the positive law in Indonesia related to the eradication of corruption that are relevant to the cases of corruption committed by corporations, but at the moment did not regulate criminal liability corporation. Therefore, all cases using the criminal justice process is based on individual accountability, which generally is the management or shareholders or the people who has an important role in the operation of the corporation. In consequence, the construction of investigation and prosecution of the case, based on the actions of individuals and not oriented to criminal liability corporation itself, so the corporation is unclaimed or not prosecuted, another sides corporations are already considered capable of committing a crime. It should be regarded as able to be responsible individuals accountable, so the implementation of the Law on Corruption Eradication that the actors are not only people but also corporations, because the law outside of the Penal Code Act was recognizes human (Natuurlijk Persoon) and corporations as subjects of offense.

Keywords : Characteristics of Corporate Criminal Liability, Corruption.

ABSTRAK

Penelitian di lakukan dengan metode kuantitatif dan pendekatan normative dengan melihat ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Dalam penelitian ditemukan bahwa hukum positif di Indonesia mengatur hal yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang relevan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, namun pada saat itu tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, oleh karena itu semua kasus yang menggunakan proses peradilan pidana didasarkan pada pertanggungjawaban perorangan yang pada umumnya adalah para pengurus atau pemegang saham atau orang yang memegang peran penting dalam beroperasinya korporasi tersebut, Dengan demikian konstruksi penyidikan dan penuntutan perkara, didasarkan pada perbuatan individu dan tidak berorientasi pada pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri, sehingga korporasi tidak di tuntutan ataupun didakwa, padahal korporasi sudah dianggap mampu melakukan tindak pidana, maka semestinya harus dianggap mampu bertanggung jawab sebagaimana pertanggungjawaban orang perorangan, sehingga terlihat penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pelakunya tidak saja orang namun juga korporasi, karena Undang-undang di luar KUHP mengakui manusia (*natuurlijk persoon*) dan korporasi sebagai subjek delik.

Kata Kunci : Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

HUKUM PIDANA adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-

dasar aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar

larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Dari ketentuan Pasal 103 membuka peluang untuk menkonstruksi subjek hukum yang mana dalam KUHP tidak mengakui subjek hukum lain selain manusia atau orang, walaupun dalam KUHP sudah ada beberapa Pasal yang menyinggung perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum.

W.P.J Pompe, yang dalam kata pengantar buku Nolte hasil disertasi tersebut, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam Undang-undang tersendiri.²

Hal yang terpenting untuk diketahui ialah penyimpangan-penyimpangan dalam Undang-undang yang bersangkutan dari ketentuan umum atau asas-asas hukum pidana. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP berdasarkan *adegium lex specialis derogate legi generalis* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, asas transitoir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, sistem pidanaan, percobaan (*poging* atau *attempt*), penyertaan (*deelneming* atau *participation*) gabungan delik (*samenloop*), dan lain-lain.

Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh pula pada

perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana di masyarakat yang sebelumnya hanya dikenal dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*naturlijks person*), tetapi kenyataannya dapat pula dilakukan oleh badan hukum (*rechts persoon*) atau korporasi.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *legal person* atau *legal body*.³

Konsep badan hukum, pada mulanya timbul dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya tiada lain sekedar ciptaan hukum yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan, dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*naturlijks persoon*), diciptakan pengakuan adanya suatu badan yang sekalipun badan sekedar suatu badan, tetapi dianggap badan ini bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian maka ini pun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan hukum yang bersangkutan.⁴

Kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dilihat melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pe-

¹ Moeljatno -Cet 9 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta 2015 hlm 1

² W.P.J Pompe, dalam Andi Hamzah *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* cet 5 Jakarta Rajawali Pers 2012 Hlm 2.

³ Setiono H 2007 dalam Dewa Made Suartha *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2015 Hlm 3.

⁴ *Ibid* Hlm 4

rundang-undangan di luar KUHP. Kenyataannya bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi sebagai subjek hukum tidak diatur dalam KUHP secara tegas mengingat hukum pidana Nasional didesain untuk menghadapi perilaku individu manusia (*natuurlijk person*). KUHP berdasarkan pada asasnya bahwa hanya manusia yang dapat dituntut sebagai pembuat/pelaku (*dader*) yang dipertanggungjawabkan dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat melalui rumusan Pasal-pasal dalam KUHP antara lain.

*Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata "barang siapa" yang secara umum dimaksudkan atau mengacu pada orang atau manusia. Sistem pidana yang dianut, khusus pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia dan tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada badan hukum. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia badan hukum tidak dapat mewujudkan delik karena hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual. Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk korporasi.*⁵

Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*judicial person*) yang lazim disebut korporasi. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Disamping itu masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban di

pikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui orang sebagai subjek hukumnya. Walaupun dalam KUHP sebagai mana dalam Pasal 169, Pasal 398 dan Pasal 399 telah mengatur tentang badan hukum, namun masih belum dianggap sebagai subjek hukum, sehingga hukum pidana utama di Indonesia hanya mengenal tindak pidana yang dilakukan oleh orang-perorangan. Padahal tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang, badan hukum pun juga dapat melakukan kejahatan bahkan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.⁷

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Kemudian pasal ini berubah di luar KUHP yaitu dalam Pasal 20 Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban korporasi.

Dimana yang dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 1 yaitu:

1. *Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik*

⁶ I Dewa Made Suartha 2015, *Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press Malang, Hlm 8-9

⁷ Muladi, *Op.Cit* Hlm 138, Lembaga Pidana Dalam I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi* 2015, Setara Press Malang, Hlm 12

⁵ Andi Hamzah *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* cet 5 Jakarta Rajawali Pers 2012 Hlm 8

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Pegawai Negeri adalah meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Diberlakukannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Berubahnya wajah pelaku kejahatan di Indonesia, yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan nasional Indonesia. Perubahan yang akan dibahas di sini adalah tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Pelaku kejahatan di sini bukanlah orang, tetapi suatu kesatuan yang disamakan dengan orang namun pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan tidak sama dengan pertanggungjawaban orang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan Rumusan masalah. Bagaimanakah Karakteristik Tindak Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi? dan Bagaimanakah Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi?

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada kajian terhadap norma hukum dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang nomer 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan pisau analisis teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori Tindak Pidana, Teori Kebijakan hukum Pidana, teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Teori tindak Pidana Korupsi.

Statue approach yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan atau menjadi landasan hukum dari isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Melalui *statue approach* dapat dinilai kelayakan dan eksistensi antara Pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang berlandaskan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adanya doktrin/pandangan ahli akan memperjelas pengertian, konsep dan asas hukum yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan Kasus (*case Approach*) untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap korporasi, dalam hal ini penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 1981. No. 32/Sby/19/8/Pid/Vor. terpidana Endang Widjaya, selaku Direktur Utama PT,Jawa Building Indah Co.

PEMBAHASAN

Guna untuk menjelaskan permasalahan diatas maka terdapat beberapa teori terkait dengan tema yang diangkat untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang diangkat.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:⁹

1. *Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);*
2. *Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);*
3. *Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.*

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹⁰

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm : 23-24.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), hlm : 780.

¹⁰ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm : 10.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. *Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;*
2. *Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹*

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹²

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm : 24.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm : 58-59.

mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.¹³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Didalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Didalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardingsgrond* atau alasan pembenaran untuk itu.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 rancangan KUHP menentukan, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebel-

umnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.¹⁵

Menurut pandangan *Monistis* tentang *Strabaarfeit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Kesalahan dalam arti luas (*sengaja atau kealpaan*);
- c) Tidak ada alasan pemaaf dan *pembenar*.¹⁶

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori Identifikasi

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakandari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu merupakan *mens rea* korporasi.¹⁷

b. Teori *Strict Liability*

Strict Liability diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa

¹³ Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm : 83-84.

¹⁴ Moeljatno dalam Erdianto, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis S2 UNSRI*, Palembang: 2001, hlm. 42. diunduh jam 23.15. 03.02.2016.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 22.

¹⁶ *Ibid*. Hlm 63

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51

kesalahan (*liability without fault*). Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku. Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *Strict Liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *Strict Liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus*, bukan *mens rea*.¹⁸

c. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious Liability diartikan oleh Henry Black sebagai pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipil terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak. *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan.

Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.¹⁹

A. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi Sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi

Antara korporasi dengan manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Bila manusia memiliki pikiran, kehendak, dan tangan sehingga bisa membunuh, mengambil barang orang lain, menyembunyikan,

menipu, seseorang, tidak demikian dengan korporasi. Karena itulah penentuan tindak pidana oleh korporasi berbeda dengan suatu tindak pidana dilakukan manusia. Tindak pidana korporasi selalu merupakan tindakan fungsional dan berbentuk penyertaan. Dengan karakteristik tindak pidana seperti itu, teori dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja harus didasarkan pada konsep yang berbeda dibandingkan dengan konsep yang berlaku untuk manusia.²⁰

Adapun *criminal corporation* merupakan padanan lain dari kejahatan sindikat. Ia diartikan sebagai korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan, yaitu kejahatan korporasi. Kedudukan korporasi dalam *criminal corporation* hanyalah sebagai sarana melakukan kejahatan, sebagai “topeng” untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan.

Dilihat dari karakteristiknya terdapat beberapa karakter kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, antara lain :

1. *Kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan sering kali para korbannya pun tidak mengetahui kerugian yang dialami.*²¹
2. *Kejahatan tersebut sulit dilihat (low visibility), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.*²²
3. *Kejahatan tersebut sangat kompleks*

²⁰ Hanafai Amrani dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan. Jakarta Rajawali pres 2015 Hlm 41.

²¹ Mardjono Reksodipoetro, Dalam Mahrus Ali Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013, Hlm 159.

²² Hanafi Perkembangan Konsep pertanggungjawaban Pidana dan relevansi Bagi usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional thesis Program Pasca Sarjana Jakarta Universitas Indonesia 1997.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 62-63

(complexity) karena selalu berkaitan dengan kebohongan dan, penipuan, pencurian, serta sering kali berkaitan dengan, teknologis, financial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun:

4. *Terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion of responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi:*
5. *Penyebaran korban yang meluas (diffusion of victimization)*
6. *Hambatan dan pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan*
7. *Peraturan yang tidak jelas (ambiguous law) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.*²³

Pertama adalah teori pelaku fungsional. Pengertian fungsional atau delik fungsional yang dapat dilakukan oleh korporasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Delik fungsional kebalikan delik yang bersifat terlalu fisik sehingga tidak mungkin dilakukan oleh suatu korporasi, seperti pembunuhan dengan sengaja, perkosaan, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan pencabulan.
- b. Delik fungsional juga digunakan sebagai kebalikan dari delik-delik dimana, "unsur-unsur delik" dipenuhi secara sempurna oleh korporasi, tanpa perlu mereferensikan kembali kepada tindakan faktual subjek hukum manusia kepada korporasi. Delik-delik tersebut berupa terjadinya suatu tindakan/keadaan terlarang secara terus menerus tidak perlu ada suatu konstruksi pertanggungjawaban, maka delik demikian merupakan delik tidak fungsional. Sehubungan dengan hal ini, dalam

hal apa/bagaimana suatu korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dalam dirinya dapat/mungkin untuk dilakukan oleh korporasi. Jadi, pengertian non fungsional bukan berarti kemungkinan untuk secara fungsional diperlakukan sebagai pelaku tidak ada, akan tetapi justru berarti bahwa korporasi hampir secara otomatis diperlakukan secara otomatis, bila mana tindak pidana telah dilakukan/terjadi.

- c. Delik fungsional dimengerti dengan cara yang lain lagi. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. Delik-delik lain (non fungsional) dapat dilakukan oleh korporasi apabila memenuhi syarat-syarat: a. perbuatan, b. memberi perintah/menyuruh melakukan, c. atau persetujuan dari salah satu organ atau fungsionaris yang sederajat (pengurusnya).
- d. Delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosio ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat aktivitas social atau ekonomi yang harus dilaksanakan dan ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.²⁴

Untuk memastikan bahwa korporasi terbukti melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang, terdapat dua hal penting yang perlu diteliti dan dipastikan kebenarannya, yakni:

- a. *Tindakan pengurus pada waktu melakukan suatu tindak pidana tidak dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tapi dalam hubungannya dengan menjalankan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya dalam suatu korporasi. yaitu suatu tindakan apabila mau diperlakukan terhadap korporasi, agar tidak janggal, harus sesuai dengan tugas dan tujuan dari korporasi, seperti yang terdapat dalam anggaran dasarnya.*

²³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan Penerapannya, Rajagrafindo Persada Jakarta, 2015 Hlm 154

²⁴ MG. Faure dalam Mahrus Ali, 2013 asas-asas hukum pidana korporasi PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm 75.

dan

- b. Tindakan pengurus tersebut harus dalam bentuk melakukan perbuatan yang dilarang (delik komisi), tapi juga berupa pengabaian kewajiban hukum untuk bertindak (delik omisi).²⁵

Dalam ilmu hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum, definisi badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *black's law Dictionary* dinyatakan "a body other than a natural person that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agent"²⁶

Salah satu bentuk badan usaha korporasi yang dibentuk oleh pelaku bisnis sebagai wadah dalam berusaha atau berbisnis adalah Perseroan Terbatas. Mereka pelaku bisnis pada umumnya menggunakan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini karena selain bentuk pengaturannya cukup memadai juga karena *legal entity* perseroan terbatas tersebut merupakan bentuk *entity* yang paling aman karena merupakan suatu badan usaha yang diakui eksistensinya dan diberikan pengaturannya dan perlindungan secara lengkap oleh Undang-undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Terdapat 3 organ yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris yang masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Sedangkan badan usaha yang lain seperti: 1. Firma; Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma. 2. Persekutuan Komanditer ("CV"). Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer. Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum dan

²⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, cet, Kedua, (Jakarta Prenada 2010) hlm 123.

²⁶ Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, sixth edition hal 620.

merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah salah satu subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas :

- a. Orang pribadi (*natuurlijk persoon*)
b. Badan hukum (*rechtspersoon*).²⁷

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum lain. Perbuatan hukum itu antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh Direksi. Direksi merupakan organ dari perseroan yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan, untuk dan atas nama perseroan. Direksi tidak memiliki wewenang selain menjalankan apa yang telah di rumuskan, baik dalam anggaran dasar perseroan maupun apa yang telah ditentukan Undang-undang.

Adapun sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan,

"pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".²⁸

Secara teoretis delik penyertaan dimaknai apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu tindak pidana tidak hanya satu orang saja. Ketentuan normative tentang delik penyertaan diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai suatu pembuat tindak pidana :
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

²⁷ Mardjono Reksidiputro Dalam Adrian Sutedi 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Hlm 34

²⁸ UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

melakukan perbuatan.

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan²⁹

Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas membagi penyertaan kedalam dua kategori yakni”

- (1). Adakalanya keterlibatan seseorang dalam tindak pidana sebagai pembuat (*dader*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doinpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*).
- (2). Dan adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medepleger*).³⁰

Penentuan teoretis Tindak Pidana Korporasi ditemukan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 tersebut menyebutkan bahwa:

- (1). Dalam hal tindak pidana korupsi di-

lakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhannya pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

- (2). Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

- (4). Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diwakili oleh orang lain.

- (5). Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- (6). Dalam hal tuntutan pidana yang dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (7). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

Dalam penjelasan ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

²⁹ KUHP Moeljatno, Jakarta Bumi Aksara, 2006, Cet 25.

³⁰ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 122-123.

Rumusan delik dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut pada dasarnya merupakan konkretisasi dari teori identifikasi dan ajaran pelaku fungsional sebagai basis teoretis tindak pidana korupsi oleh korporasi. Teori identifikasi tercermin dalam frase “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”, sedangkan ajaran pelaku fungsional tercermin dalam frase “bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari beberapa Bab, yang merupakan upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan pidana/kriminil)

Pasal 1 Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

- f. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Perumusan subjek setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian setiap orang menurut UUPTPK adalah : perseorangan atau termasuk korporasi. Demikian menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo.³¹ Dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya. Hukum mengakui bahwa manusia lah yang diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum.

Dengan demikian disamping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau korporasi. Oleh karena itu menurut penulis bahwa penggunaan kata orang dalam perumusan subjek tindak pidana dapat ditafsir sebagai manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi. Demikian pula halnya dengan kata pemborong, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1.a) UUPTPK, dapat ditafsir sebagai orang atau juga korporasi, oleh karena pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut

³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cet ke 7 PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012 Hlm 66

dapat dilakukan oleh orang dapat pula oleh korporasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut:

1. Dalam UU No 31 Tahun 1999: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
2. Dalam UU No 20 Tahun 2001: Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal ini nyata dalam hal :

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971 : Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999)
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada.
3. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999
4. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan

pertanggungjawaban pidana tersebut diatas dilanjutkan di bawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.

Dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971, terdapat unsur “langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan Negara. Ini menunjukkan bahwa “kerugian Negara” yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability* karena “langsung atau tidak langsung (dapat) merugikan keuangan Negara” merupakan perumusan yang amat luas artinya sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya. Kata-kata “langsung atau tidak langsung” telah dihapus dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999.

A.Z Abidin *Menyebut* tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap delik-delik tertentu :

1. *Esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati. Dean Pound dalam menunjuk perkara Reynold v. Austin de Sons (1951) menyatakan antara lain*
”Such statutes are not meant to punish the vicious will, but not put pressure upon the thoughtless and inefficient to do their duty in the interest of public health or safety or morals”
2. *Pembuktian mens rea (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik serupa sangat sulit.*
3. *Suatu tingkat tinggi “Bahaya sosial” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut strict liability (perkara R.v.St Margaret’s Ltd)³²*

³² A.Zainal Abidin dalam Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Hlm 83.

Dalam delik ekonomi dan delik fiskal bukan hanya orang yang menjadi penanggungjawab pidana, tetapi juga badan hukum dan koperasi, delik korupsi hanya mengenal orang sebagai penanggungjawab pidana. UU PTPK 1971 menyebut “badan” atau “badan hukum” tetapi bukan sebagai penanggungjawab pidana, melainkan sebagai pihak yang diperkaya atau diuntungkan oleh delik korupsi (sesuai Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971). Dan dalam UU PTPK 1999 Jo. UU PTPK No. 20 Tahun 2001 menjadikan korporasi sebagai subjek delik .

UU PTPK 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2001 memperluas pengertian orang (Pasal 1 sub 3 c menyebut dengan kata “setiap orang”), termasuk juga korporasi. Pasal 1 sub 1 UU PTPK 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut.

“Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Sementara itu Pasal 1 sub 3 UU PTPK 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut.

“Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi“ Didalam setiap rumusan delik korupsi UU PTPK 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan 22) menyebut pelaku delik dengan kata “setiap orang”. Dengan demikian maka terlihat bahwa korporasi di konstruksikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, sebagaimana uraian tentang orang

Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral, oleh karena semua konsep yang lain, seperti hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum dan seterusnya, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang ini. Orang inilah yang menjadi

pembawa hak, yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya, sehingga tanpa dia semuanya tidak akan timbul. sebaliknya karena adanya orang inilah hukum lalu menciptakan berbagai konsep sebagai sarana yang dibutuhkan oleh kehadiran orang, dalam masyarakat.

Hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan yang berhubungan dengan kewajiban.

Sistem pertanggungjawaban pertama: menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini penyusun Kitab Undang-undang hukum pidana masih menganut asas “*universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechts persoon*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana.³³ Pada sistem ini pertama ini pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi bisa dinyatakan bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam rumusan Undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggung jawab untuk

³³ Dwidja Priyatna Dalam Hanafi Amrani, 2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet 1 Jakarta Rajawali pres, Hlm 179.

itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggung-jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.³⁴

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembeda dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja.

Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.³⁵

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan aturan dianggap sebagai suatu pidana. Undang-undang pemberantasan tindak

pidana korupsi menetapkan selain manusia alamiah juga korporasi sebagai subjek delik. Hal ini wajar, karena pertanggungjawaban tindak pidana korupsi itu bisa saja dibebankan kepada korporasi.

Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, Undang-undang ini menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Hal ini tercermin dari rumusan delik baik secara eksplisit menyebutkan unsur 'dengan sengaja' maupun secara implisit terkandung maksud bahwa delik ini dilakukan dengan kesengajaan, seperti memberi atau menjanjikan sesuatu' menerima pemberian atau janji,' dan menerima hadiah atau janji'. Walaupun menetapkan korporasi sebagai subjek delik, namun Undang-undang ini tidak mengatur mengenai prosedur penetapan dan penjatuhannya pidana terhadap korporasi. Dengan demikian otomatis didalam UU PTPK tidak dianut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal justru tidak sedikit tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh seseorang atas nama suatu korporasi.

Kondisi seperti di atas akan menyulitkan aparat penegak hukum apabila akan mengadakan penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku delik korupsi. Sebagaimana penulis menganalisis putusan PN Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 1981, No. 32/Sby/19/8/Pid/Vor. Terdakwa Endang Wijaya dibebaskan dari dakwaan primer Pasal 1 ayat 1 sub a UU PTPK 1971 (sekarang Pasal 2 UU PTPK 1999) dan dipidana berdasarkan Pasal 1 ayat sub d UU PTPK 1971 (sekarang Pasal 13 UU PTPK 1999).

SIMPULAN

Karakteristik tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berbeda dengan karakteristik tindak pidana manusia/orang, karena Badan Hukum/ Korporasi tidak memiliki pikiran, kehendak dan organ tubuh maka karakteristik tindak pidana korporasi berupa penyertaan, yang dilibatkan oleh subjek hukum lain yaitu manusia, dengan

³⁴ Setiyono, Dalam Hanafi Amrani Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet 1 Jakarta Rajawali pres, Hlm 179.

³⁵ Hanafi Amrani Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet 1 Jakarta Rajawali pres, Hlm 179.

kata lain korporasi merupakan subjek hukum atau pelaku pasif dalam tindak pidana korupsi, karena korporasi tidak mampu melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan manusia, namun dalam hal tindak pidana korupsi yang memungkinkan dilakukan oleh korporasi yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban korporasi apabila telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi walaupun sebagai penyertaan tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi sama dengan pertanggungjawaban pidana orang perorang, walaupun pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya, sehingga kemampuan bertanggung jawab yang ada pada pengurus korporasi dilimpahkan dan otomatis menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum. Karena dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menganut pertanggungjawaban pidana korporasi serta tidak mengatur prosedur penetapan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin. AZ, 1961, Sekelumit Goresan Tentang Penuntut Umum di Indonesia, Makasar. Persadja.
- Adrianus Meliala, 1994, Menyingkap Kejahatan Keraf Putih, Sinar Harapan
- Alatas, Syed Hussein. 1983. Sosiologi Korupsi. Jakarta LP3S
- Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP, Korupsi, Money Laundry, & Trafficking, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Amiruddin, 2012, Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Genta Press
- Andi Hamzah, 2012 , Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Cet ke 5 Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992. Bunga Rampai Korupsi, Bandung Alumni
- Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika
- Hanafi Amrani, Ali Mahrus, 2015 Sistem PertanggungJawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan , Jakarta, Rajawali pers
- I Dewa Made Suartha, 2015, Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press, Malang
- Leden Marpaung, 2001, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Djembatan.
- Mardjono Reksodipoetro, 2014, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggung Jawabannya wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia “ makalah disampaikan pada Pelatihan Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya” yang diselenggarakan oleh masyarakat Hukum Pidana bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1988, Pembahasan KUHAP dalam Teori dan Praktik Jakarta: Pradnya Paramita
- Mertokusumo Sudikno. 1968. Hukum dan peradilan .Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Moeljatno, 2015, Cet, ke 9, Asas-asas

- Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muchsin, 2006, Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta, Badan penerbit Iblam
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, Teori teori dan kebijakan pidana, Jakarta Rajawali Pers
- Mustofa, Mohammad, 1983, Kejahatan Korporasi, Laporan Penelitian, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Pradja, Rd, Achmad S. Soemadi, 1977, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung, Alumni.
- Raharjo satjipto 2012, Ilmu Hukum cetakan ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali pers Jakarta
- Shofie Yusuf, 2002, Pelaku Usaha dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sholehuddin, M, 2007, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana- Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Dirjosisworo, 2006, Fungsi Perundang-Undangan Pidana Penanggulangan Korupsi Indonesia, Bandung, Sinar Baru
- Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni
- Tahir Hadari Djenawi, 1981, Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP, Bandung Alumni.
- Widoyoko, Wredha Danang dan Prasetijo Rijadi, 2013, Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (Sebuah telaah Filsafat Dekonstruksi Derrida,) Prawira Media Nusantara, Surabaya
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Asa Mandiri
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Moeljatno 2006, Jakarta Bumi Aksara
- Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pustaka Mahardika, Yogyakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pustaka Mahardika, Yogyakarta
- United Nation Convention Corruption 2003 , Jakarta, Raja Grafindo Persada
- <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/03/05/tindak-pidana-korporasi->
- <http://klinikhukumonline.com>

Perundang undangan